IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT. BUKIT ASAM UNIT PELABUHAN TARAHAN

(Skripsi)

Oleh

ANDRIAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT. BUKIT ASAM UNIT PELABUHAN TARAHAN

Oleh:
Andrian

Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai etika bisnis merupakan tanggung jawab moral yang harus menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan sebagai sebuah entitas badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam yaitu pertambangan batu bara wajib menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini meneliti mengenai kebijakan, implementasi, serta hambatan yang terjadi dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe *live case study*. Pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab dan/ atau wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, penyusunan atau sistematisasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kebijakan mengenai implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan berlandaskan pada Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No: 15/SK/PTBA-KOM/XII/2013 sebagai rangkuman dari beberapa peraturan yang terkait seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut maka PT. Bukit Asam mengeluarkan Nota Dinas No: 043J/INT-06000/KL.03/X/2014. Bidang dan kriteria yang dilaksanakan PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu bencana alam, pendidikan dan/ atau pelatihan, peningkatan kesehatan, bantuan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengatasan kemiskinan. Hambatan PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan adalah berasal dari pihak internal maupun eksternal. Hambatan ini bersifat temporer dan dapat diatasi oleh manajemen perusahaan.

Kata Kunci: Implementasi, PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan, Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION POLICY PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BY PT. BUKIT ASAM TERMINAL PORT UNIT

By:
Andrian

Corporate social responsibility as a business ethic is a moral responsibility that must be the responsibility of every company in carrying out the business activities. PT. Bukit Asam Terminal Port Unit as a legal entity that carries out business activities in the fields related to natural resources, namely coal mining, is required to carry out corporate social responsibility programs. This study examines the policies, implementation, and obstacles that occur in the implementation of corporate social responsibility programs at PT. Bukit Asam Terminal Port Unit.

This type of research is empirical normative research with descriptive nature of research. The case study used in this study is applied normative life type studies. Data collection is done by question and answer and or interview. Data processing is done by checking, marking, preparing or systematizing data.

Based on the results of research and discussion of policies regarding the implementation of corporate social responsibility programs by PT. Bukit Asam Terminal Port Unit is based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No: 15/SK/PTBA-KOM/XII/2013 as a summary of several related regulations such as the Constitution, Statute and Government Regulations. Based on these regulations, PT. Bukit Asam issued Service Note No: 043J/INT-06000/KL.03/X/2014. Fields and criteria implemented by PT. Bukit Asam Terminal Port Unit in the corporate social responsibility program, namely natural disasters, education and training, health improvement, public facilities and infrastructure, religious facilities, nature conservation, and social assistance in the context of poverty alleviation. PT. Bukit Asam Terminal Port Unit in implementing corporate social responsibility programs must be from internal and external parties. These obstacles are temporary can be overcome by company management.

Keywords: Implementation, PT. Bukit Asam Terminal Port Unit, Corporate Social Responsibility.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT. BUKIT ASAM UNIT PELABUHAN TARAHAN

Oleh

ANDRIAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT. BUKIT ASAM UNIT PELABUHAN TARAHAN**

Nama Mahasiswa : *Andrian*

No. Pokok Mahasiswa : 1612011009

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.
NIP 19710825 199702 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris/Anggota : **Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Januari 2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andrian

Npm : 1612011009

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan"** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 29 Januari 2020

METERAI TEMPEL
789F0AHF296708630
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Andrian
NPM 1612011009

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Andrian, dilahirkan pada tanggal 08 Oktober 1998 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Sai'in B. Marzuki dan Yuswartini.

Penulis mengawali pendidikan di TK Taruna Jaya yang diselesaikan pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 03 Perumnas Wayhalim yang diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung Jurusan Imu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2016. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester lima (5) selama empat puluh (40) hari di Desa Kotabumi Waykanan, Kecamatan Negri Agung, Kabupaten Way Kanan. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut dan aktif pada Badan Eksekutif Mahasiswa FH Unila, HIMA Perdata FH Unila, UKM-F Mahkamah FH Unila. Penulis pernah menjadi Wakil Kepala Dinas Seni Kekaryaan pada Badan Eksekutif Mahasiswa FH Unila, Penulis pernah menjadi Sekertaris Bidang Eksternal HIMA Perdata FH Unila, Penulis Pernah mengikuti program pelatihan perancangan kontrak pada *RHS and Partners Law Firm*.

MOTO

“Dan hanya kepada Tuhan-mu lah engkau berharap ”

(QS. Asy-Syarh : 8)

“Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”

(Q.S. At-Thaha:144)

“Tentukan pilihanmu dan ukir takdirmu, karena hidup adalah sebuah pilihan, dan pilihan akan menuntun kemana takdirmu akan tertuju.”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Mama dan Papa ku tercinta, yang selalu membimbing, menyayangi, menyemangati, serta memberikan dukungan dan doa kepadaku,
"Ma, Pa, terima kasih selama ini telah memberikanku segalanya, cinta kalian, kasih sayang kalian, dan doa-doa kalian untukku, semua ini ku persembahkan untuk kalian, aku menyayangi kalian"

Kakak-kakakku Eka Dwi Capita Sari, S.E., M.Ak. , Ayendra Wahyuni, S.pd. dan Kiki Carolice, S.E. yang selalu memberikan semangat, dan doa untukku.

Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa

Almamater tercintaku Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Yennie Agustin MR , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran,

masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju.
8. Kedua Orang tua tercinta Bapak Sai'in B. Marzuki dan Ibu Yuswartini yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepadaku.
9. Kakak-kakakku tersayang Eka Dwi Capita Sari, S.E., M.Ak., Ayendra Wahyuni, S.pd. dan Kiki Carolice, S.E, yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepadaku.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang tergabung dalam kelompok Bujang Seram yakni Triyuda, Firdhaus, Yudha Skay, Alvin, Abror, Yudha Dharma, Febrian, Tuta, Doni, dan Ilham yang sudah memberikan dukungan dan semangat.

11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yakni Rendy, Eddy, Anggoro, Sija, Haris, Andre, Intan, Ayu, Icil, Sarah, Ade, Senja, Yuni, Arum, Julia, dan kawan-kawan lainnya yang selalu menemani.
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tergabung dalam kelompok A-Team yakni Sindy, Asya, Tuta, Ajeng, Sherin, Ncek, Zikri dan kawan-kawan lainnya yang selalu menemani.
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat serta teman-teman angkatan 2016 khususnya bagian Hukum Keperdataan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih dukungan dan kebersamaannya selama ini.
14. Terima kasih kepada teman-teman, pengurus dan adik-adik BEM FH Unila, HIMA Perdata, UKM-F Mahkamah FH Unila.
15. Teman-teman KKN Desa Kotabumi Waykanan Kecamatan Negri Agung Kabupaten Way Kanan Periode I tahun 2019 yakni Alfin, Regi, Merry, Zara, Ocha, Maul terimakasih untuk setiap dukungan dan doa yang kalian berikan.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, Januari 2020
Penulis

Andrian

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN v
RIWAYAT HIDUP vi
MOTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
SANWACANA ix
DAFTAR ISI xii

I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Ruang Lingkup 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. Kegunaan penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan 9
1. Pengertian Perusahaan 9
2. Unsur-Unsur Perusahaan 9
3. Bentuk-Bentuk Perusahaan 10
B. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas 14
1. Pengertian Perseroan Terbatas 14
2. Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas 16
3. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas 17
4. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas 18
C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 19
1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 19
2. Komponen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 22
3. Konsep *Triple Bottom Line* dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 23
4. *Stakeholders* Perusahaan 26
D. Tinjauan Umum tentang Implementasi 28
1. Pengertian Implementasi 28
2. Syarat Implementasi 29
E. Kerangka Pikir 30

III. METODE PENELITIAN 33
A. Jenis Penelitian 33
B. Tipe Penelitian 33
C. Pendekatan Masalah 34
D. Data dan Sumber Data 34
E. Metode Pengumpulan Data 36
F. Metode Pengolahan Data 37
G. Analisis Data 37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Gambaran Lokasi Penelitian 39
B. Kebijakan PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan dalam Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 42
C. Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan 57
D. Hambatan dalam Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan 77

V. PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan sebagai sebuah entitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut *Coorporate Social Responsibility.* Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai etika bisnis merupakan tanggung jawab moral yang harus menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip moral dan etis perusahaan dapat terlihat dengan adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan tersebut dengan masyarakat sekitarnya, yakni menggapai hasil terbaik dengan meminimalisir kerugian bagi kelompok masyarakat lainnya. Hal ini guna menciptakan sebuah keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi pada masyarakat agar kecemburuan sosial tidak lagi berpotensi menjadi sumber konflik.

Sebagai sebuah konsep moral dan etis yang berciri umum, tanggung jawab sosial perusahaan pada tatanan praktisnya harus dialirkan ke dalam program-program konkrit. Sampai saat sekarang ini masih banyak kalangan dunia usaha menolak untuk mengimplementasikan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dalam aktivitas suatu perusahaan. Mereka masih beranggapan bahwa satu-satunya tanggung jawab

perusahaan hanya pada *shareholders* saja setidak-tidaknya sebatas karyawan dan konsumen melalui produk barang dan jasa yang berkualitas.[1] Wartick dan Cohran dalam Nor Hadi menyatakan perusahaan berkewajiban mengupayakan kebijakan yang seimbang dalam keputusan dan tindakan yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan nilai masyarakat. Dengan demikian, orientasi perusahaan seharusnya bergeser dari yang diorientasikan untuk *shareholder* harus bertitik tolak pada arah keseimbangan lingkungan dan masyarakat dengan memperhitungkan dampak sosial (*stakeholders orientation*).[2]

Tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, investor, komunitas masyarakat, pemerintah, dan juga kompetitornya. Bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan. Tanggung jawab sosial perusahaan juga bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan perusahaan.[3]

PT. Bukit Asam adalah salah satu perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Awalnya PT. Bukit Asam merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bentuk perusahaan perseroan. Sebagai BUMN, maka PT.

---

[1] Sunaryo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Berbagai Perspektif Kajian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015, hlm. 53.

[2] Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 20.

[3] Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Korporasi*, Jakarta: Alfabeta, 2014, hlm. 15.

Bukit Asam wajib melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 jo Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai penyisihan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN No. 5 tahun 2007, persero dan perum wajib melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.

PT. Bukit Asam menyelenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tahun 2017, maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), persetujuan pemecahan nominal saham (stock split), dan perubahan susunan pengurus perseroan. Dengan beralihnya saham pemerintah ke PT. Indonesia Asahan Aluminium, ketiga perusahaan tersebut yakni PT. Aneka Tambang, PT. Timah, dan PT. Bukit Asam resmi menjadi anggota Holding BUMN Industri Pertambangan, dengan PT. Indonesia Asahan Aluminium sebagai induknya. Hal ini menjadi catatan sejarah bagi PT. Bukit Asam saat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) karena agenda utamannya mencakup persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan status perseroan dari persero berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kewajiban PT. Bukit Asam melaksanakan program tanggung

jawab sosial perusahaan ini terkait dengan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas karena bidang usaha yang dijalankan dibidang sumber daya alam, yaitu pertambangan batu bara yang sangat beresiko terhadap kelestarian lingkungan.

Keberadaan PT. Bukit Asam karena mengelola sumber daya alam rentan menimbukan dampak negatif bagi masyarakat disekitar perusahaan seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, krisis air, sisa limbah dari perusahaan, debu, polusi udara, hingga masalah pencemaran lingkungan lainnya. Dengan demikian program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat adalah tanggung jawab moral yang harus menjadi kewajiban agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga pelestarian lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSLPT). Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam. Serta perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan pelaksanaannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
c. Mengenai sanksi, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar. Rencana kerja tahunan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS .

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup serta menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

PT. Bukit Asam sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang mengelola sumber daya alam serta melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan, maka dalam hal ini penulis tertarik memilih dan menetapkan judul tentang “Implementasi

Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Bagaimanakah implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan?
3. Apa hambatan yang terjadi dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu, lingkup kajian, dan lingkup survey pada perusahaan. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Perusahaan. Lingkup kajian penelitian ini adalah menyangkut tentang tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di Indonesia. Sedangkan lingkup hasil survey pada perusahaan akan diteliti secara langsung pada perusahaan PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis kebijakan PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan
2. Menganalisis implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan
3. Menganalisis hambatan yang terjadi dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum dalam lingkup hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Kegunaan praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi, literatur, tambahan ilmu pengetahuan dan bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan dan pengembangan ilmu hukum terutama

lingkup hukum perdata dalam bidang implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, menghasilkan produksi barang ataupun jasa, dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba.[4] Menurut Abdulkadir Muhammad, perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan).[5]

2. Unsur-Unsur Perusahaan

Abdulkadir Muhammad menginventarisasikan unsur-unsur perusahaan berdasarkan dari beberapa defenisi perusahaan yaitu sebagai berikut:[6]

a. Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum),

---

[4] Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 14.

[5] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 7.

[6] *Ibid.*

perusahaan perseroan (Persero), dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris, termasuk juga koperasi.

b. Kegiatan dalam bidang perekonomian meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan.
c. Kegiatan dilakukan secara terus-menerus, artinya sebagai mata pencaharian, dan bukan pekerjaan sambilan.
d. Bersifat tetap dan kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha.
e. Terang-terangan, artinya ditujukan dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, serta diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
f. Kegiatan perusahaan yang dijalankan dengan menggunakan sejumlah modal dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dan atau laba.
g. Pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

3. Bentuk-Bentuk Perusahaan

Berikut beberapa klasifikasi dari bentuk-bentuk perusahaan yang dilihat dari jumlah pemiliknya yaitu:[7]

[7] Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 110.

a. Perusahaan yang dimilki oleh satu orang, contohnya adalah perusahaan dagang yang dapat dimiliki dan dikelola oleh satu orang.
b. Perusahaan yang dimiliki oleh banyak orang, contohnya adalah persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan lain-lain.

Adapun dilihat dari status kepemilikannya, bentuk perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[8]

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Selain itu Pasal 88 UU BUMN menjelaskan bahwa menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan usaha kecil/ koperasi serta masyarakat sekita BUMN.[9] Kewajiban melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya bagi perusahaan BUMN tetapi juga bagi perusahaan swasta. Oleh karena itu, perusahaan sekarang ini harus berorientasi pada 3P, yaitu *profit, people,* dan *planet.* Hal ini merupakan wujud dalam pelaksanaan dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan.[10] Berdasarkan Pasal 5 UU BUMN, pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas

[8] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 83.
[9] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 169.
[10] Sunaryo, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, *Op.cit*, hlm. 268.

pengurusan untuk kepentingan dan tujuan, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

b. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya ditangan individu atau swasta. Badan usaha ini ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ada juga perusahaan swasta yang tidak mencari keuntungan tapi lebih ke motif sosial, seperti rumah sakit, sekolah, akademi, universitas, panti asuhan, dan lain-lain. Bentuk badan usaha swasta dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan dan perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan merupakan badan usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang. Dalam sisi tata kelola, pengusaha memperoleh semua keuntungan perusahaan namun juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan.[11]

Menurut Abdulkadir Muhammad ada tiga bentuk perusahaan yaitu sebagai berikut:[12]

a. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki pengusaha perseorangan.
b. Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama.
c. Perusahaan badan hukum yaitu terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama seperti perseroan terbatas dan perusahaan yang dimiliki oleh negara seperti Perusahaan Perseroan (Persero).

---

[11] Endra Murti Sagoro, *Bentuk Badan Usaha di Indonesia dalam perspektif hukum*, Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hlm 12.

[12] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 84.

Menurut Abdulkadir Muhammad bentuk badan usaha milik negara yaitu sebagai berikut:[13]

a. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka) adalah persero yang modalnya dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di pasar modal. Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Selain itu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi tau komisaris.
b. Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dewan pengawas adalah organ perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perum.

[13] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 170.

Adapun syarat-syarat yang menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum menurut Achmad Ali yaitu:[14]

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah
b. Mempunyai kepentingan sendiri
c. Mempunyai tujuan tertentu dan
d. Mempunyai organisasi yang teratur

B. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pada zaman Hindia Belanda perseroan terbatas dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap (NV)*. Istilah perseroan terbatas di negara lain yaitu di Inggris dengan sebutan *Company Limited by Shares*, sedangkan di Jerman, Austria, dan Swiss perseroan terbatas disebut dengan *Aktiengesellschaft* dan di Perancis disebut dengan *Societe Anonyme*.[15] Menurut Soedjono Dirjosisworo, perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.[16]

Sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak Kitab Undang-undang Hukum Dagang diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda

---

[14] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hlm. 240.

[15] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Alumni, 2004, hlm. 47.

[16] Soedjono Dirjosisworo, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 48

pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi atau *concordantie beginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan dua belas tahun kemudian pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan peraturan sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.[17]

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terkait dengan peraturan tersebut, maka terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab sosial lingkungan.

---

[17] Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 12

2. Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas

Prinsip umum sebuah perseroan terbatas yaitu:[18]

a. Merupakan persekutuan modal perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yaitu jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan.
b. Didirikan berdasarkan perjanjian perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian.
c. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
d. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi selaku organ perusahaan yang ditugaskan melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap perusahaan dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi[19]:

a. Transparansi/ *Transparancy* yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

---

[18] Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 33.

[19] Kadek Desy Aprianthiny, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai modal sosial pada PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi di kota Singaraja Bali*, Jurnal Ilmiah Universitas Pendidikan Ganesha Bali, 2015, hlm 5.

b. Kemandirian/ *Independent* yaitu keadaan bahwa perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
c. Akuntabilitas/ *acountabillity* yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
d. Pertanggungjawaban/ *Responsibillity* yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
e. Kewajaran/ *Fairness* yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Mendirikan perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[20]

a. Perjanjian dibuat antara dua orang atau lebih. Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang dianut oleh UUPT, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian.Oleh karena itu perseroan terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

[20] Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 43

b. Dibuat dengan akta autentik dimuka Notaris. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UUPT perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia. Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.
c. Modal dasar perseroan paling sedikit adalah lima puluh juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.
d. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT setiap pendiri perseroan wajib mengabil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

4. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas mempunyai jenis-jenis perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam perseroan tersebut, sebagaimana berikut di bawah ini:[21]

a. Perseroan terbuka adalah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.
b. Perseroan tertutup adalah perseroan yang tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat

[21] C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.84.

mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal.

c. Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal**.**

C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan pengoperasian perusahaan. Prinsip moral dan etis perusahaan dapat terlihat dengan adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan tersebut dengan masyarakat sekitarnya, yaitu menggapai hasil terbaik dengan meminimalisir kerugian bagi kelompok masyarakat lainnya. Hal ini guna menciptakan sebuah keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi di masyarakat agar kecemburuan sosial tidak lagi berpotensi menjadi sumber konflik.

Sebagai sebuah konsep moral dan etis yang berciri umum, tanggung jawab sosial perusahaan pada tatanan praktisnya harus dialirkan ke dalam program-program konkrit. Salah satu bentuk aktualisasi tanggung jawab sosial perusahaan adalah *community development*. Tanggung jawab sosial perusahaan dipandang sebagai suatu keharusan untuk membangun citra yang baik dan terpercaya bagi perusahaan. Praktik

yang berkelanjutan sebagai investasi sosial (*Social Investment*) yang berbuah pada lancarnya operasional perusahaan. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada.[22]

Perusahaan dalam menyusun program tanggung jawab sosial perusahaan mencakup bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bidang sosial antara lain pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kebudayaan, penguatan kelembagaan, dan lain-lain. Bidang ekonomi antara lain kewirausahaan, pembinaan UKM, pembukaan lapangan kerja, sarana dan prasarana ekonomi, usaha produktif lainnya. Bidang lingkungan antara lain penggunaan energi secara efisien, ramah lingkungan, pengendalian polusi, penghijauan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengembangan ekowisata, penyehatan lingkungan, perumahan dan pemukiman.[23]

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Terlihat dari definisi di atas mengenai tanggung jawab sosial

---

[22] Sugeng Santoso, *Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Perspektf Konvensional Dan Fiqih Sosial*, Jurnal Ilmiah Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung, 2016, hlm. 81.

[23] Sunaryo, *Implementasi Konsep CSV sebagai Program CSR dalam Peningkatan Kesejahteraan Stakeholders (Studi pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory)*, Bandar Lampung: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm 264.

perusahaan menekankan pada penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri maupun bagi masyarakat.[24]

Penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan, baik untuk perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan diberikan kebebasan untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan sepanjang masih dalam ruang lingkup undang-undang yang berlaku. Saat ini, masih terdapat banyak perusahaan yang mengartikan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah kepatuhan hukum semata dan dilaksanakan dalam bentuk donasi yang tidak berkelanjutan. Namun disisi lain, terdapat juga perusahaan yang menerapkannya untuk kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan aturan pada UUPT, baik bagi perusahaan maupun masyarakat.[25]

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT, program tanggung jawab sosial perusahaan menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, tetapi khusus hanya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam demi pembangunan berkelanjutan.[26]

---

[24] Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR Corporate Social Responsibility: The WBCD"s journey*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm. 8.

[25] Sunaryo, *Implementasi Konsep CSV sebagai Program CSR dalam Peningkatan Kesejahteraan Stakeholders (Studi pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory, Op.Cit,* hlm. 261.

[26] Sunaryo, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, *Op.cit*, hlm. 269.

Dokumen ISO 26000 tahun 2010 mengenai *Guidance on Social Responsibility* adalah sebuah standar panduan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara global. Berdasarkan ISO 26000 tahun 2010, tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan dan kegiatan pada masyarakat serta lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, serta mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.[27]

2. Komponen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Terdapat tujuh hal yang menjadi komponen utama sebagai tolak ukur keberhasilan program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:[28]

a. Perlindungan lingkungan, dilakukan perusahaan sebagai wujud kontrol sosial yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.
b. Perlindungan dan jaminan karyawan merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam menghargai karyawannya.
c. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, yaitu bertujuan dalam menentukan kebijakan perusahaan, sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitarnya harus menjaga harmonisasi agar bersinergi.

---

[27] Rendi Mahendra, http://www.csrindonesia.com/, *ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR*, diakses tanggal 1 May 2019, pukul 11.44.

[28] Gede Widiastina, *Pengaruh CSR Terhadap Konseptual Manajemen Perusahaan,* http://www.scribd.com/doc/106543823/Komponen-Csr, diakses tanggal 1 May 2019, pukul 11.56.

d. Kepemimpinan dan pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan.
e. Penanganan produk dan pelanggan adalah hal yang utama, sehingga apabila pelanggan puas maka mereka akan *repeat order* dan keuntungan lebih akan diperoleh.
f. Pemasok (*supplier*) merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi. Hubungan yang baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan.
g. Komunikasi dan laporan merupakan keterbukaan terhadap komunikasi dan pelaporan yang tercermin melalui sestem informasi akan membantu dalam pengambilan keputusan.

Jika seluruh komponen di atas sudah terpenuhi maka dapat dikatakan suatu perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut telah berhasil. Adapun komponen tanggung jawab sosial perusahaan yang diidentifikasi menjadi prioritas menurut *Business Action for Sustainable Development* yaitu *human rights, employee rights, environmental protection, supplier relation, stakeholders rights, and CSR performance monitoring and assessment.*[29]

3. Konsep *Triple Bottom Line* dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berkembangnya program tanggung jawab sosial perusahaan pada saat ini, maka muncul berbagai konsep dan teori yang dipaparkan oleh beberapa pihak. Salah satu yang terkenal adalah konsep *triple bottom line* yang dikemukakan oleh John

[29] Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR (Corporate Social Responsibility): The WBCD"s journey*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm. 36.

Elkington pada tahun 1977 melalui bukunya "*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". John Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. John Elkington berpandangan bahwa jika perusahaan ingin menjaga kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu pijakan yang seimbang pada aspek *profit* atau keuntungan, *people* atau masyarakat, dan *planet* atau lingkungan. Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang merefleksikan dalam kondisi finansialnya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.[30]

a. Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Fokus utama dari kegiatan perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham.
b. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

---

[30] *Ibid,* hlm. 33.

c. Unsur ketiga yang mesti diperhatikan juga adalah planet atau lingkungan. Jika perusahaan ingin *exist* dan *acceptable* maka harus disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Untuk menjamin hal tersebut, maka sebuah perusahaan harus memperhatikan semua aspek yang meliputi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan atau disebut juga *triple bottom line*.

a. *Sustainability Economy*/ keberlanjutan Ekonomi

Sustainability economy dicapai dengan cara memperoleh keuntungan, meminimalkan biaya dan memaksimalkan penjualan, membuat kebijakan-kebijakan bisnis yang strategis serta menjanjikan pengembalian yang menarik bagi para investor.[31]

b. *Sustainability Social*/ keberlanjutan Sosial

Sustainability social terkait upaya perusahaan untuk mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. *Sustainability social* diupayakan dengan cara mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat, penegakan hak asasi manusia, pembangunan kawasan suatu negara, dan melakukan persaingan usaha yang sehat.

---

[31] *Ibid,* hlm. 45.

c. *Sustainability Environment*/ keberlanjutan Lingkungan

Perusahaan dapat disalahkan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab setiap permasalahan lingkungan yang terjadi. Aktivitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya berbagai permasalahan lingkungan. Selain dari aktifitas industri perusahaan, penyebab masalah lingkungan juga timbul dari produk yang dihasilkan oleh kegiatan usaha perusahaan.[32]

4. *Stakeholders* Perusahaan

a. Pengertian *Stakeholders*

Secara terminologi *stakeholders* mempunyai arti yaitu pihak yang berkepentingan. Adapun defenisi *stakeholders* menurut Sukmawati Sukamulja, *shareholder* adalah individu maupun kelompok yang terlibat dalam optimalisasi kekayaan perusahaan, baik itu manajemen maupun para pemegang saham. Sedangkan *stakeholders* adalah semua elemen di dalam (*management & stockholders*) dan di luar perusahaan (pemerintah, pemasok, konsumen, masyarakat sekitar, dan lingkungan alam) yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.[33] *Stakeholder orientation* berarti orientasi perusahaan ditunjukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan shareholder, namun upaya mencapai peningkatan dan perkembangan perusahaan juga didudukan dalam kerangka keselarasan, keserasian, dan keseimbangan lingkungan.[34]

---

[32] *Ibid*, hlm. 46.

[33] Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 112.

[34] Sunaryo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Berbagai Perspektif Kajian*, *op.cit*, hlm. 43.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* merupakan ketertarikan yang timbul atas dasar kepentingan tertentu, contoh: karyawan, staff, pelanggan perusahaan, *supplier*, keluarga karyawan, dan lain-lain. *Stakeholders* dapat terpengaruh dan juga dapat mempengaruhi tindakan, keputusan, kebijakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan contoh *shareholder* adalah investor dan pemilik saham perusahaan. Berikut perbedaan *shareholder*, *stockholder*, dan *stakeholders*:

1) *Shareholder* memiliki saham finansial di perusaahan, sedangkan *stakeholders* punya kepentingan dalam hal finansial perusahaan atau tidak sama sekali
2) *Shareholder* bisa berperan juga sebagai *stakeholders*, namun *stakeholders* bukan merupakan bagian dari *shareholder*.
3) *Shareholder* akan terkena dampak langsung atas apa yang terjadi pada perusahaan, sedangkan *stakeholders* bisa terkena dampak secara tidak langsung ataupun langsung.
4) *Shareholder* memiliki sebagian dari perusahaan, sedangkan *stakeholders* tidak semuanya memiliki bagian dari perusahaan.

b. Peran dan Fungsi *Stakeholders*

Adapun beberapa peran *stakeholders* adalah sebagai berikut:

1) Pemegang saham yaitu berperan sebagai investor yang menyediakan modal untuk berjalannya suatu perusahaan, sekaligus pengawas dalam perusahaan untuk mengamati kinerja para pegawai dan juga kondisi finansial dalam perusahaan.

2) Pegawai yaitu berperan secara langsung dalam proses produksi.
3) *Supllier* yaitu berperan dalam menyediakan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi.
4) Konsumen yaitu berperan sebagai pengguna dan pengamat hasil produk dari suatu perusahaan.
5) Bank yaitu berperan dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha, umumnya kreditor memberikan pinjaman dengan syarat tertentu sebagai jaminan uang mereka akan dikembalikan tepat waktu berikut prestasinya.
6) Konsumen yaitu berperan sebagai pengguna produk atau jasa yang dijual.
7) Pemerintah yaitu pihak yang berperan dalam memberikan wewenang dan kuasa dalam mengeluarkan perijinan usahah.

D. Tinjauan Umum tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.[35]

[35] Syafruddin Nurdin dan Usman Basyiruddin, *Guru Professional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers, 2012, hlm. 70.

2. Syarat Implementasi

Ada lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna, yaitu:[36]

a. Implementasi ideal adalah produk dari organisasi yang padu.
b. Norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan.
c. Orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan.
d. Harus ada komunikasi yang sempurna diantara organisasi.
e. Tidak ada tekanan waktu.

Syarat yang harus ada dalam implementasi agar efektif dari tujuan kebijakan yakni:[37]

a. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya.
b. Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
c. Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

Wahab mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:[38]

---

[36] Wayne Parson, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 46.

[37] Abdul Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm 14.

[38] *Ibid*, hlm. 16.

a. Informasi, kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya.
b. Isi kebijakan, implementasi dapat gagal karena samarnya isi atau tujuan kebijakan atau tidak tegasnya internal, eksternal atau kebijakan itu sendiri.
c. Dukungan, berupa dukungan fisik maupun non fisik

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka alur kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

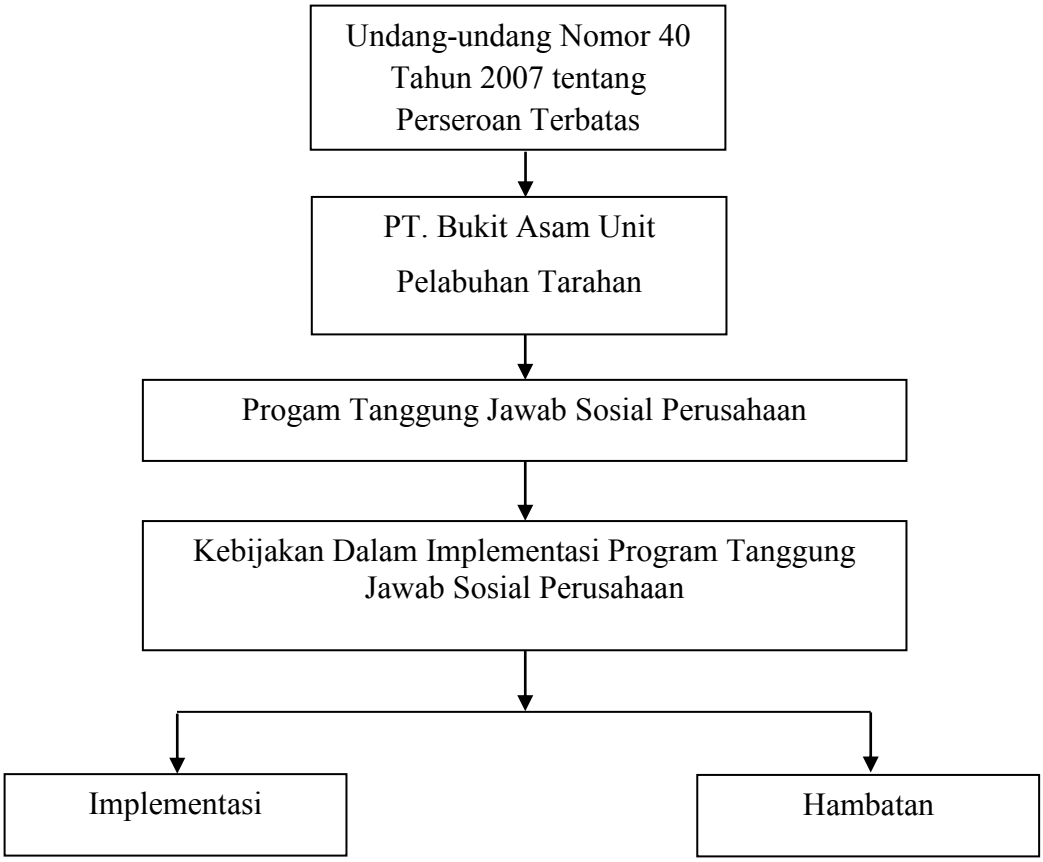

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir atau skema di atas, menurut pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan Lingkungan. Dalam pelaksanaannya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dikatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Dalam hal ini, PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang bergerak dibidang perusahaan pertambangan yang mengelola sumber daya alam berupa batu bara. Berdasarkan peraturan tersebut maka PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility)* terhadap masyarakat khususnya masyarakat Lampung. Dengan adanya program tanggung jawab sosial perusahaan maka bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut terdapat kebijakan sebagai aturan dasar terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Bukit Asam yakni Peraturan Dewan Komisaris dan Direksi No: 15/SK/PTBA-KOM/XII/2013. Dengan peraturan tersebut

maka dikeluarkan Nota Dinas No: 043J/INT-06000/KL.03/X/2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Unit-unit yang salah satunya adalah Pimpinan Unit Pelabuhan Tarahan. Dari Nota Dinas tersebut maka implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan dapat terlaksana dengan baik dan juga agar setiap Unit yang ada di Indonesia melakukan program yang sama terhadap masyarakat di sekitarnya. Selain itu penelitian ini juga menganalisis hambatan yang terjadi dalam mewujudkan program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah kegiatan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.[39] Fokus penelitian hukum normatif empiris adalah penerapan atau implementasi dan hasil yang diperoleh dari lokasi penelitian dilapangan yaitu mengenai implementasi kebijakan program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis berdasarkan permasalahan yang ada pada pokok bahasan adalah menggunakan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai

---

[39] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53.

gejala yuridis yang ada maupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[40]

Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan mengenai implementasi kebijakan terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan oleh salah satu perusahaan yaitu PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas tentang aspek hukum terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hambatan dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat tersebut.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe *live case study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung dan belum berakhir.[41] Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian yaitu PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dengan cara melakukan tanya-jawab dan/ atau wawancara dengan pihak dari PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan sebagai perusahaan yang menyelenggarakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 15 Tarahan, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung,

---

[40] *Ibid*, hlm. 50.
[41] *Ibid*, hlm. 149.

Lampung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan, implementasi, dan hambatan yang terjadi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan sebagai pendukung data primer, yang meliputi literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan- hukum yang bersifat mengikat dan *autoritatif* atau mempunyai otoritas yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
   a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
   d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
   e) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
   f) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium.
b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terhadap bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus, artikel, surat kabar ataupun internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran dari hal-hal yang diteliti agar dapat ditarik kesimpulan pada akhirnya. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan cara-cara sebagai berikut, yaitu:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui metode penelitian dilapangan.[42] Metode ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau hasil yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas yang diperoleh dari narasumber yang berkaitan di PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan. Proses mendapatkan keterangan adalah dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti dengan informan dengan mengajukan daftar pertanyaan secara sistematis.

[42] *Ibid*, hlm. 151.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik atau metode mengumpulkan data melalui berbagai literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, penyusunan atau sistematisasi data.[43] Pemeriksaan data (*editing*) yaitu untuk mengetahui kesesuaian dan kelengkapan data untuk keperluan penelitian. Penandaan data (*coding*) yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna. Penyusunan atau sistematisasi data (*constructing or sistematizing*) yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dengan mengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah. Penyusunan sistematisasi data akan memudahkan analisis data.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan data yang telah tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik

---

[43] *Ibid*, hlm. 152.

kesimpulan tentang masalah yang diteliti.[44] Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

[44] *Ibid*, hlm. 152.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan berlandaskan pada Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No: 15/SK/PTBA-KOM/XII/2013 sebagai rangkuman dari beberapa peraturan yang terkait seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut maka PT. Bukit Asam mengeluarkan Nota Dinas No: 043J/INT-06000/KL.03/X/2014. Nota Dinas ini dari Direktur SDM dan Umum yang ditujukan kepada pimpinan unit-unit yang salah satunya adalah Pimpinan Unit Pelabuhan Tarahan.

2. Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan melalu tiga tahapan yakni tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat memiliki pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Selanjutnya pada tahap implementasi, PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, bagian

sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengatasan kemiskinan. Selanjutnya pada tahap evaluasi PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan setidak-tidaknya dalam kurun waktu satu tahun akan dievaluasi satu per satu dari semua program yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir ini. Proses ini biasanya melibatkan dari pihak manajemen yang disebut evaluator.

3. Hambatan PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan dalam melaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan adalah berasal dari pihak internal maupun eksternal. Hambatan ini bersifat temporer dan dapat diatasi oleh manajemen perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan mengenai implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan, maka disarankan:

1. Hendaknya program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dilakukan lebih maksimal lagi dalam segala bidang sehingga kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi, hal ini akan berdampak positif bagi perusahaan PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan.
2. Dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan, PT. Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan hendaknya melibatkan masyarakat yang dapat diwakili

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga masyarakat juga dapat memonitor kegiatan program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.

Ali, Chidir. 2011. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni.

Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.

Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.

Dirjosisworo, Soedjono. 1997. *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.

Fajar, Mukti. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang PenerapanKetentuan Corporate Sosial Responbility pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadi, Noor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil , C.S.T Kansil dan Christine. 2013. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardikanto, Totok. 2014. *Corporate Social Responsibility tanggung jawab korporas*i. Jakarta: Alfabeta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

……..., 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nadapdap, Binoto. 2012. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara.

Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University press

Nurdin, Syafruddin dan Usman Basyiruddin. 2002. *Guru professional dan implementasi kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers.

Parson, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Sembiring, Sentosa. 2008, *Hukum Dagang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sunaryo. 2015. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Berbagai Perspektif Kajian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Alumni.

Wahab, Abdul Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. 2008. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR Corporate Social Responsibility: The WBCD"s journey*. Jakarta: Forum Sahabat.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium.

Sumber Lain

Aprianthiny, Kadek Desy. 2005. *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai modal sosial pada PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi di kota Singaraja Bali*. Jurnal Ilmiah Universitas Pendidikan Ganesha Bali.

Dian Rhesa Rahmayanti. 2011. *Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Membangun Reputasi Perusahaan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret.

Sagoro, Endra Murti. 2015. *Bentuk Badan Usaha di Indonesia dalam perspektif hukum.* Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Yogyakarta.

Santoso, Sugeng. 2016. *Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Perspektf Konvensional Dan Fiqih Sosial*. Jurnal ilmiah Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung.

Sunaryo. *2013. Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Bandar Lampung. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Sunaryo. 2018. *Implementasi Konsep CSV sebagai Program CSR dalam Peningkatan Kesejahteraan Stakeholders (Studi pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory)*. Bandar Lampung. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Internet

Gede Widiastina. *Pengaruh CSR Terhadap Konseptual Manajemen Perusahaan*. https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236. diakses tanggal 24 April 2019.

Rendi Mahendra. ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR. https://www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002. diakses tanggal 1 May 2019.

Tony Djogo. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. https://goodcsr.wordpress.com/about/artikel/. diakses tanggal 17 Agustus 2019.